

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan Manager dari Koperasi (KJKS) “Syari’ah Khodijah” telah menimbulkan kerugian sebesar Rp. 2.725.490.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan perbuatan melawan hukum yakni memuat akad-akad fiktif. Beberapa upaya hukum telah ditempuh oleh Koperasi (KJKS) “Syari’ah Khodijah” dimulai dengan secara pidana di Pengadilan Negeri dan secara Perdata melalui Pengadilan Agama sampai dengan Mahkamah Agung. Penyelesaian secara perdata melalui Pengadilan Agama karena Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah” berbadan hukum dengan menganut prinsip syari’ah dengan Akta Pendirian Koperasi Nomor: 181.4/219/BH/15 tanggal 1 September 2003.
2. Penyelesaian perdata sengketa Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah” menjadi pertimbangan yang panjang dari Pengadilan Agama Klaten dengan menyatakan bahwa perkara ini *obscuur libel* karena *error in persona* yakni dengan kelebihan pihak yang digugat oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah” dan tidak semua pihak memiliki hubungan hukum antara Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah” dengan mantan Manager sehingga Majelis Hakim

Pengadilan Agama Klaten menyatakan gugatan Koperasi (KJKS) “Syari’ah Khodijah” tidak dapat diterima.

Upaya hukum dilakukan oleh Koperasi (KJKS) “Syari’ah Khodijah” dengan membawa perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang, namun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang karena bukan dalam sengketa ekonomi syari’ah melainkan perselisihan hubungan kerja.

Koperasi (KJKS) “Syari’ah Khodijah” melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa sengketa antara mantan Manager dan Koperasi (KJKS) “Syari’ah Khodijah” adalah perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup sengketa ekonomi syari’ah dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang Peradilan Agama yakni perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kewenangan Pengadilan Agama diperluas dengan bertambahnya sengketa ekonomi syari’ah yang pada awalnya hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, wakaf, waris, shodaqoh, dan infaq. Dengan demikian maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah.

3. Putusan Mahkamah Agung dalam hal ini memuat penemuan hukum, dalam hal ini metode penemuan hukum yang digunakan adalah metode interpretasi penafsiran sosiologis dan metode hukum Islam Ijtihad. Dengan metode penemuan hukum tersebut maka penetapan sengketa Koperasi (KJKS)

“Syari’ah Khodijah” adalah perkara perbuatan melawan hukum bukan sengketa hubungan kerja antar Pengurus karena berdasarkan tujuan hukum harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Apabila dinyatakan hanya pada penyelesaian sengketa hubungan kerja dan diselesaikan dengan undang-undang yayasan, maka pengurus yang baru tidak bisa menuntut kerugian akibat perbuatan melawan hukum dengan akad-akad fiktif. Selain itu, akan terdapat banyak lembaga keuangan syari’ah yang akan mengalami kerugian dengan tidak dapat dituntutnya oleh pengurus lain atas kasus yang serupa.

B. Saran

1. Hakim sebagai profesi yang dipercaya oleh masyarakat untuk keadilan harus lebih cermat dalam menetapkan keputusan.
2. Setiap putusan dari Pengadilan harus memperhatikan tujuan hukum bukan hanya kepastian tapi juga memperhatikan untuk asas keadilan dan kemanfaatan.
3. Sebuah putusan harus mengandung kemaslahatan khususnya untuk putusan yang menyangkut banyak orang, dimana hukum bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Manajerial dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Syari’ah harus mengikuti pada prinsip kehati-hatian dan memperketat dalam Pengawasan baik secara internal maupun eksternal.